



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

[dpmptsp.cilacapkab.go.id](http://dpmptsp.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Perpanjangan Perizinan Berusaha UMK – Diterbitkan Melalui Sistem OSS

No. SK :

## Persyaratan

1. Hak Akses sistem OSS Berbasis Risiko berupa username dan password
2. Data Pemilihan Bidang Usaha
3. Data Perizinan yang akan Dilakukan Perpanjangan
4. Data Detail Usaha (UMK & Non UMK)
5. Data Produk/Jasa
6. Dokumen Persetujuan Lingkungan
7. Dokumen Pemenuhan Persyaratan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

[dpmptsp.cilacapkab.go.id](http://dpmptsp.cilacapkab.go.id)

### Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Masuk ke sistem OSS melalui <https://oss.go.id> , pilih menu "MASUK" lalu masukkan username dan password beserta kode CAPTCHA yang tertera lalu klik tombol "MASUK"
2. Setelah log in berhasil, Pelaku Usaha memilih menu "PERIZINAN BERUSAHA" lalu pilih "PERPANJANGAN"
3. Sistem OSS menampilkan Pemberitahuan Perpanjangan usaha akan menyebabkan perubahan data NIB namun tidak mengubah nomor, lalu klik tombol "OK"
4. Pahami Formulir Perpanjangan. Setelah sistem menampilkan Formulir Perpanjangan Data Pelaku Usaha dengan kondisi Perizinan Berusaha yang akan habis masa berlakunya, selanjutnya Pelaku Usaha memahami formulir tersebut. Untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan melalui sistem OSS dan yang sudah berlaku efektif/sudah terverifikasi. Pelaku Usaha klik tombol "PERPANJANGAN" pada Bidang Usaha yang Perizinan Berusahanya ingin diperpanjang (jika ada)
5. Klik tombol "PERPANJANGAN" pada Bidang Usaha yang Perizinan Berusahanya ingin diperpanjang
6. Periksa Data Perizinan yang akan Dilakukan Perpanjangan. Sistem akan menampilkan Formulir Perekaman Data Pelaku Usaha yang berisikan data-data Detail Usaha berdasarkan Perizinan Berusaha (sudah efektif/ telah terverifikasi sebelumnya). Selanjutnya Pelaku Usaha klik ikon (?) untuk mengubah atau ikon (?) untuk menghapus KBLI yang tertera. Periksa juga isian formulir Data Perizinan yang akan Dilakukan Perpanjangan, antara lain: Nama Penerbit Izin, Nomor Izin, Nama Izin, Lampiran File, Tanggal Terbit (Dengan format tanggal-bulan-tahun), dan Tanggal habis masa berlaku (Dengan format tanggal-bulan-tahun)
7. Periksa Data Detail Usaha
8. Periksa Daftar Produk/Jasa
9. Periksa Daftar Produk/Jasa
10. Periksa Daftar Kegiatan Usaha. Setelah sistem menampilkan data berupa KBLI, Lokasi Usaha, Data Usaha, Skala Usaha, Tingkat Risiko, Pernyataan Mandiri, dan Status, selanjutnya Pelaku Usaha memeriksa Daftar Kegiatan Usaha. Lalu klik tombol "PROSES PERIZINAN BERUSAHA". Jika persetujuan KKPR diterbitkan otomatis, Pelaku Usaha dapat melanjutkan proses perpanjangan. Sedangkan jika belum mendapat PKKPR atas lokasi pada kegiatan usaha yang dilakukan, akan muncul informasi untuk memenuhi PNPB terlebih dahulu
11. Periksa Daftar Kegiatan Usaha (untuk Lokasi Usaha yang perlu verifikasi KKPR)
12. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)
13. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri. Setelah sistem menampilkan berbagai macam Pernyataan Mandiri berdasarkan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan sebelumnya, selanjutnya Pelaku Usaha membaca, memahami, dan klik kotak "CENTANG/CHECKBOX" pada setiap Pernyataan Mandiri yang tertera. Lalu klik "LANJUT" untuk ke halaman berikutnya

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Selasa, 11 Feb 2025 pukul 10:20. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

14. Periksa Draft Perizinan Berusaha (NIB). Setelah sistem menampilkan draft NIB, selanjutnya Pelaku Usaha memeriksa Draft Perizinan Berusaha tersebut lalu klik kotak "CENTANG/CHECKBOX" pada disclaimer



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

[dpmptsp.cilacapkab.go.id](http://dpmptsp.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar atau Izin (Perpanjangan)

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

- a. Menyampaikan langsung kepada Petugas Pengaduan
- b. Surat ke alamat DPMPTSP Jl. Dr. Soetomo No. 2 Cilacap
- c. Telepon 0208-544197, 542909 Faximili 0282-542909
- d. Email ke [dpmptsp@cilacapkab.go.id](mailto:dpmptsp@cilacapkab.go.id)
- e. Pesan Pribadi ke media sosial resmi DPMPTSP Kabupaten Cilacap
- f. SMS/Chat Whatsapp ke 0813 95 565 565